



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 43-B TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMILIKI KURSI DI DPRD  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu ditetapkan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kab. Halmahera Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagaimana Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :





**PERTAMA** : Menetapkan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Yang Memiliki Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini;

**KEDUA** : Tata cara perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud diktum Pertama, ditetapkan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, dengan rincian;

1. Besarnya nilai bantuan Persuara untuk Partai yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota adalah jumlah Bantuan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Periode sebelumnya dibagi berdasarkan Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten / Kota setiap tahun untuk Partai Politik adalah Jumlah Perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara.
3. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota setiap Tahun kepada Partai Politik adalah Jumlah dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

- KETIGA** : Setelah melakukan Perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud diktum Kedua, maka diperoleh kebutuhan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Memperoleh Kursi dari APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2010

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 1/22-03/2010
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 7/03-10
Kepala Kesbang, Pol & Linmas	 17/3-2010
Kabag. Hukum & Orgs	 10/3-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan :**

1. Yth Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta,
2. Yth Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR TAHUN 2010  
TANGGAL 2010**

**TENTANG : DAFTAR RINCIAN BESARAN NILAI BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG  
MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT.**

NO	NO URUT PARPOL	NAMA PARPOL	BANTUAN PERSUARA	JUMLAH SUARA TAHUN 2009	JUMLAH KURSI	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	9.279	15.404	7	142.933.716,00
2	23	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	9.279	6.916	3	64.173.564,00
3	31	Partai Demokrat (PD)	9.279	5.636	2	52.324.281,00
4	1	Partai Hanura (Hanura)	9.279	4.056	2	37.635.624,00
5	9	Partai Amanat Nasional (PAN)	9.279	3.810	2	35.352.990,00
6	27	Partai Bulan Bintang (PBB)	9.279	3.531	1	32.764.149,00
7	25	Partai Damai Sejahtera (PDS)	9.279	3.314	2	30.750.606,00
8	26	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)	9.279	2.160	1	20.042.640,00
9	11	Partai Kedaulatan (PK)	9.279	2.152	1	19.968.408,00
10	5	partai gerakan indonesia raya (GERINDRA)	9.279	2.031	1	18.845.649,00
11	33	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	9.279	1.878	1	17.425.962,00
12	18	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)	9.279	1.739	1	16.136.181,00
13	18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	9.279	1.101	1	10.216.179,00
<b>Jumlah</b>				<b>53.731</b>	<b>25</b>	<b>498.569.949,00</b>

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 21/03/10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	<i>[Signature]</i> 17/03-10
Kepala Kesbang, Pol & Linmas	<i>[Signature]</i> 17/3-2010
Kahag. Hukum & Oras	<i>[Signature]</i> 21/03/10

BUPATI HALMAHERA BARAT,  
*[Signature]*  
**NAMTO H. ROBA**